

**URGENSI ATURAN PENGGUNAAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD DALAM  
PENYAMPAIAN PENDAPAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SAUMLAKI NOMOR 33/PID.B/2020/PN.SML)**

**Muhammad Hanafie Arrasyid \*)**  
[hanafiearrasyid@yahoo.com](mailto:hanafiearrasyid@yahoo.com)

**Marlina \*)**  
[marlina@usu.ac.id](mailto:marlina@usu.ac.id)

**Suria Ningsih \*)**  
[Han.fh.usu@gmail.com](mailto:Han.fh.usu@gmail.com)

(Diterima 20 Mei 2025, disetujui 14 Agustus 2025)

**ABSTRACT**

*In practice, some Regional Representative Council (DPRD) members use immunity rights as a "shield" to express criticism or statements that exceed the boundaries of propriety and ethics, under the pretext of performing their oversight function. However, the oversight function should be conducted in constructive ways while prioritizing ethics and professionalism. The research problems in this study are: 1) How is the regulation of DPRD members' immunity rights structured within Indonesia's state legal system or hierarchy, 2) How do Indonesian legal criteria determine the boundary between criticism and defamation of regional heads (based on defamation offenses), and 3) What considerations do judges make in assessing DPRD members' use of immunity rights related to criticism of regional heads' official travel in Saumlaki District Court Decision Number 33/Pid.B/2020/PN Sml. The method used in writing this thesis is normative juridical research, which refers to legal norms conducted through literature studies related to the issues being examined. This research is descriptive in nature, with data analyzed qualitatively. The research findings show that DPRD members' immunity rights in the Indonesian legal system have clear limitations, applying only when council members express opinions related to council performance in official forums such as plenary sessions or hearings, and do not violate rules of procedure or ethical codes. In the context of criticism and defamation, the Criminal Code distinguishes between them: defamation directly attacks a person's honor and reputation (objectively and subjectively), while criticism constitutes correction or expression of differing opinions regarding policies or actions. The case of Sony Hendra Ratisa in Saumlaki District Court Decision Number 33/Pid.B/2020/PN Sml reinforces that immunity rights do not apply to matters outside parliamentary duties, especially those related to criminal offenses.*

**Keywords:** *Immunity Rights, Regional Representative Council Members, Expression of Opinion.*

---

\*) Mahasiswa Universitas Sumatera Utara

\*) Dosen Universitas Sumatera Utara

\*) Dosen Universitas Sumatera Utara

## ABSTRAK

Dalam praktiknya, beberapa anggota DPRD menggunakan hak imunitas sebagai "tameng" untuk melontarkan kritik atau pernyataan yang melampaui batas kewajaran dan etika, dengan berdalih sedang menjalankan fungsi pengawasan. Padahal, fungsi pengawasan seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang konstruktif dan tetap mengedepankan etika serta profesionalisme. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hak imunitas anggota DPRD dalam sistem hukum bernegara atau hirarki di Indonesia, 2) Bagaimana kriteria hukum Indonesia menentukan batas antara kritik dengan penghinaan terhadap kepala daerah (berdasarkan delik penghinaan), serta 3) Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menilai penggunaan hak imunitas anggota DPRD terkait kritik terhadap perjalanan dinas kepala daerah dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sml. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, serta data yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Hak imunitas anggota DPRD dalam sistem hukum Indonesia memiliki batasan yang jelas, yakni hanya berlaku ketika anggota dewan menyampaikan pendapat terkait pelaksanaan kinerja dewan dalam forum resmi seperti sidang pleno, paripurna atau hearing, dan tidak melanggar tata tertib serta kode etik. Dalam konteks kritik dan penghinaan, KUHP membedakan keduanya dimana penghinaan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang secara langsung (objektif dan subjektif), sedangkan kritik merupakan koreksi atau ekspresi perbedaan pendapat terhadap kebijakan atau tindakan. Kasus Sony Hendra Ratissa dalam Putusan PN Saumlaki Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sml mempertegas bahwa hak imunitas tidak berlaku untuk masalah di luar tugas keparlemenan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana.

**Kata kunci:** Hak Imunitas, Anggota DPRD, Penyampaian Pendapat.

### I. Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat kali pada periode 1999 hingga 2002 merupakan respons konstitusional terhadap tuntutan reformasi, khususnya dalam rangka memperkuat supremasi hukum dan demokrasi (Indra dkk., 2023). Amandemen tersebut tidak hanya berdampak pada penguatan sistem presidensial, tetapi juga melahirkan konsekuensi bagi pelembagaan struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk redefinisi fungsi lembaga perwakilan rakyat. Dalam kerangka trias politica yang digagas oleh John Locke dan Baron de Montesquieu, Indonesia mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Kusum & Jayadi, 2024). Sebagai lembaga tinggi negara, DPR memiliki

tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan semakin luasnya tugas dan wewenang DPR, hak imunitas bagi anggota dewan menjadi instrumen perlindungan yang krusial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU MD3 secara eksplisit mengatur hak imunitas sebagai jaminan hukum bagi anggota DPR dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya (Mohammad Rifqi Aziz, 2023). Hak ini diberikan agar anggota dewan dapat menyampaikan pendapat secara bebas tanpa rasa takut terhadap ancaman tuntutan hukum, selama pendapat tersebut disampaikan dalam kapasitas kelembagaannya. Munir Fuady menegaskan bahwa hak imunitas memiliki legitimasi universal sebagai mekanisme untuk memastikan independensi lembaga legislatif, menjaga kebebasan berpendapat, serta melindungi dari intervensi kekuasaan lain yang dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.

Namun, dalam realitas penerapannya, pelaksanaan hak imunitas kerap menimbulkan kontroversi, terutama ketika batas-batas penggunaannya tidak dimaknai secara proporsional baik oleh anggota dewan maupun oleh masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 176, memberikan perlindungan hukum bagi anggota DPRD kabupaten/kota melalui pemberian hak imunitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Muttaqien, 2020). Meski demikian, hak ini bukanlah hak absolut, sebab dibatasi oleh norma hukum lain, termasuk ketentuan mengenai rahasia negara dan batasan etis penyampaian pendapat.

Kasus Sony Hendra Ratissa, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menjadi contoh konkret bagaimana hak imunitas berpotensi disalahgunakan atau ditafsirkan secara keliru. Dalam perkara ini, pernyataan keras dan kasar yang disampaikan oleh terdakwa terkait kritik terhadap perjalanan dinas kepala daerah dinilai telah melampaui batas fungsi pengawasan dan masuk ke dalam ranah penghinaan terhadap penguasa umum. Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Sml menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6

bulan, sekaligus menegaskan bahwa hak imunitas tidak dapat digunakan sebagai tameng atas tindakan penghinaan yang dilakukan di luar konteks tugas kelembagaan.

Secara normatif, KUHP memang belum membedakan secara tegas antara kritik yang sah dengan perbuatan penghinaan. Pasal 310 KUHP mendefinisikan penghinaan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud untuk merendahkan martabatnya di hadapan umum (Abintoro Prakoso, 2023). Dalam perspektif hukum, penghinaan memiliki dimensi objektif dan subjektif, sementara kritik lebih dipahami sebagai bentuk koreksi atau evaluasi atas kebijakan publik, bukan serangan terhadap pribadi penyelenggara negara. Pada dasarnya pengaturan yang lebih rinci mengenai batasan penggunaan hak imunitas menjadi kebutuhan mendesak untuk menghindari tumpang tindih tafsir antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum.

Dari aspek sosiologis, pemahaman masyarakat terhadap hak imunitas anggota DPRD masih sering keliru dan cenderung bernuansa negatif, seolah-olah hak tersebut menjadi tameng bagi anggota dewan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Padahal, secara konseptual, hak imunitas dimaksudkan untuk menjamin fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif tanpa adanya tekanan politik atau ancaman hukum dari pihak yang diawasi. Namun, tanpa pengaturan yang ketat dan penguatan kode etik, hak imunitas justru berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan personal atau politik, sehingga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Kasus Sony Hendra Ratissa menjadi preseden penting dalam menegaskan bahwa hak imunitas bersifat terbatas dan bersyarat. Hak tersebut hanya berlaku dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan secara formal dan tidak mencakup tindakan yang bersifat personal atau yang dilakukan di luar kerangka tugas resmi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang mengatur secara rinci mekanisme penggunaan hak imunitas, serta batasannya, agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara akuntabel dan beretika. Urgensi pengaturan ini tidak hanya untuk melindungi anggota dewan yang menjalankan tugasnya secara jujur dan kritis, tetapi juga untuk menjaga marwah lembaga legislatif dari

penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini dalam bentuk jurnal.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dengan menitikberatkan pada studi pustaka sebagai sumber data utama. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 2006). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum, teori, dan implementasinya dalam konteks yang aktual. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peristiwa hukum terkait hak imunitas anggota DPRD. Metode analisis yang diterapkan berupa content analysis untuk menginterpretasikan substansi peraturan, putusan pengadilan, dan fenomena hukum terkait (Amiruddin & Asikin, 2012). Data penelitian terdiri dari data primer melalui wawancara dengan Anggota DPRD Kota Medan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Analisis data bersifat kualitatif deskriptif dengan menafsirkan isi hukum positif berdasarkan teori, doktrin, peraturan, dan pandangan para ahli. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola pikir deduktif, dimulai dari ketentuan umum untuk kemudian dihubungkan dengan praktik penerapannya secara spesifik.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pengaturan Hak Imunitas Anggota DPRD Dalam Sistem Hukum Bernegara Atau Hirarki Di Indonesia**

Hak imunitas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum terhadap lembaga legislatif dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara

optimal tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, termasuk dari kekuasaan eksekutif. Dalam sistem hukum bernegara Indonesia, pengaturan hak imunitas bagi anggota DPRD sejalan dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin kebebasan berpendapat, sekaligus memastikan adanya mekanisme *checks and balances* di antara cabang kekuasaan negara. Secara filosofis, hak imunitas lahir dari pemikiran bahwa lembaga perwakilan rakyat harus memiliki independensi penuh agar mampu menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan representasi tanpa rasa takut akan ancaman hukum, selama tindakan tersebut berada dalam koridor tugas konstitusional.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, dasar hukum pengaturan hak imunitas anggota DPRD merujuk pada beberapa ketentuan penting (Achmad Ruslan, 20011). Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 20A ayat (3), menyatakan bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas atas pernyataan, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang konstitusional. Meskipun ketentuan ini secara eksplisit menyebut DPR, prinsip perlindungan tersebut berlaku juga *mutatis mutandis* bagi DPRD sebagai representasi daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 176, mengatur secara rinci bahwa anggota DPRD kabupaten/kota memiliki hak imunitas yang meliputi perlindungan terhadap pernyataan, pertanyaan, dan pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis, di dalam maupun di luar rapat DPRD, selama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD (Reza dkk., 2023).

Penguatan pengaturan hak imunitas DPRD juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, yang mengatur tata cara pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPRD oleh aparat penegak hukum. Pasal 245 UU MD3 menyebutkan bahwa pemanggilan anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ketentuan ini

menegaskan bahwa hak imunitas bukanlah kekebalan hukum, melainkan perlindungan khusus yang hanya berlaku dalam konteks pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan (Iswandi & Prasetyoningsih, 2020).

Meskipun secara normatif pengaturan hak imunitas telah diakomodir, implementasi di lapangan menunjukkan adanya dilema antara perlindungan fungsi pengawasan legislatif dengan kepatuhan terhadap prinsip *equality before the law*. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana hak imunitas sering kali disalahartikan sebagai kebal hukum secara absolut, padahal ruang lingkungannya bersifat terbatas. Dalam praktik, pernyataan anggota DPRD yang menyerang kehormatan pribadi pejabat, menggunakan bahasa tidak pantas, atau dilakukan di luar konteks tugas kelembagaan, tetap dapat dikenai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 310 tentang pencemaran nama baik atau Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa umum.

Dalam sistem hukum bernegara, hak imunitas ditempatkan sebagai bagian dari prinsip *due process of law*, bukan sebagai instrumen untuk menghindari proses hukum. Hak ini diberikan agar anggota DPRD dapat menjalankan fungsi representasi daerah tanpa intimidasi, namun tetap diimbangi dengan mekanisme etik dan hukum agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, DPRD memiliki kewajiban menjaga etika politik dan profesionalisme dalam menyampaikan kritik, sehingga kebebasan berpendapat yang dilindungi hak imunitas tidak berubah menjadi pelanggaran hukum (Mohammad Rifqi Aziz, 2023).

Lebih lanjut, dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan, pengaturan hak imunitas anggota DPRD mengikuti tatanan hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Hak imunitas DPRD sebagai norma hukum bersumber dari UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang sektoral seperti UU Pemerintahan Daerah dan UU MD3, sehingga memiliki legitimasi hukum yang kuat. Namun, peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD, perlu diperjelas

agar implementasi hak imunitas di tingkat daerah tidak menimbulkan multitafsir.

Penguatan pengaturan hak imunitas anggota DPRD memerlukan penegasan batasan dan mekanisme pelaksanaannya melalui revisi regulasi dan penguatan kode etik. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman bagi anggota DPRD mengenai substansi dan filosofi hak imunitas, agar hak ini digunakan secara proporsional sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan hak imunitas harus tetap berjalan, namun dengan tetap menjaga independensi lembaga legislatif sebagai representasi kedaulatan rakyat di daerah.

### **3.2. Kriteria Hukum Indonesia Menentukan Batas Antara Kritik Dengan Penghinaan Terhadap Kepala Daerah (Berdasarkan Delik Penghinaan)**

Dalam sistem hukum Indonesia, perbedaan antara kritik dan penghinaan terhadap pejabat publik, khususnya kepala daerah, masih menjadi isu yang problematic (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Kritik adalah elemen penting dalam negara demokrasi, sedangkan penghinaan kerap dipandang sebagai perbuatan yang menyerang martabat atau kehormatan seseorang secara pribadi. Sayangnya, regulasi positif di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum secara tegas memberikan batasan kualitatif maupun kuantitatif mengenai kriteria perbedaan antara kritik yang sah dan penghinaan yang bersifat melanggar hukum (Malau, 2023). Hal ini berimplikasi pada kerancuan dalam praktik penegakan hukum, di mana kritik terhadap kepala daerah seringkali ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan, padahal dari sisi substansi justru dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Secara normatif, ketentuan tentang penghinaan diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang mendefinisikan penghinaan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud agar diketahui umum. Penghinaan dikonstruksikan dalam dua dimensi, yaitu objektif dan subjektif. Objektif apabila tindakan tersebut menurunkan nama baik seseorang di mata masyarakat, sedangkan subjektif apabila menyinggung

rasa kehormatan personal. Dalam kaitannya dengan kepala daerah, delik penghinaan ini sering digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang melontarkan kritik keras terhadap kebijakan atau kinerja pejabat publik. Selain itu, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa umum juga menjadi rujukan hukum yang acapkali digunakan untuk memproses kritik kepada kepala daerah yang dianggap berlebihan atau melampaui batas kepatutan.

Permasalahan utamanya terletak pada tidak adanya kriteria baku dalam membedakan kritik yang bersifat substantif dan konstruktif dengan penghinaan yang menyerang kehormatan pribadi. Kritik yang berfokus pada kebijakan, program, atau kinerja pemerintahan seharusnya dipandang sebagai bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh kebebasan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta dilindungi dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya, penghinaan bersifat personal, menyerang karakter atau integritas seseorang tanpa dasar yang relevan dengan kepentingan publik. Sayangnya, aparat penegak hukum sering kali tidak membedakan konteks ini secara proporsional, sehingga mempersempit ruang kebebasan berpendapat dalam masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, tafsir subjektif aparat maupun pejabat yang merasa tersinggung sering kali menjadi pemicu kriminalisasi terhadap kritik. Ketika kritik disampaikan dengan nada keras, pilihan kata tajam, atau melalui media yang mudah diakses publik, hal tersebut kerap dianggap mencemarkan nama baik kepala daerah. Padahal, dalam konteks negara demokrasi, kritik yang tajam adalah bagian dari dinamika politik yang sehat. Pengadilan sendiri belum memiliki standar interpretasi yang seragam dalam menentukan apakah sebuah pernyataan tergolong kritik atau penghinaan. Hal ini menyebabkan inkonsistensi putusan dan potensi abuse of power dari pihak-pihak yang merasa dirugikan secara subjektif.

Ketiadaan batas yang tegas dalam hukum positif menyebabkan pemaknaan batas kritik dan penghinaan harus ditarik dari asas-asas umum hukum, termasuk prinsip proporsionalitas, kepatutan, dan kepentingan publik. Kritik terhadap kepala daerah harus dilihat dari niat, konteks, substansi, serta dampaknya terhadap masyarakat. Selama kritik tersebut

bertujuan untuk mengoreksi kebijakan, mengawasi pelaksanaan tugas, atau mendorong akuntabilitas pemerintah daerah, maka hal itu tidak seharusnya dikualifikasikan sebagai penghinaan. Sebaliknya, apabila pernyataan ditujukan untuk merendahkan martabat personal, menggunakan kata-kata yang tidak relevan dengan kepentingan publik, atau bersifat menyerang kehormatan pribadi secara langsung, maka unsur penghinaan dapat terpenuhi.

Dalam ranah yurisprudensi, beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memaknai batas antara kritik dan penghinaan. Misalnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 telah menyatakan bahwa delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa pejabat publik, termasuk kepala daerah, harus siap menerima kritik sebagai bagian dari risiko jabatan. Oleh karena itu, pemaknaan delik penghinaan dalam konteks kritik terhadap kepala daerah harus mengikuti semangat putusan tersebut, di mana perlindungan hukum terhadap pejabat publik tidak boleh mengekang kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Di sisi lain, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) tetap memuat ketentuan tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, namun perlu diinterpretasikan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak membungkam kritik public (Barda Nawawi Arief, 2008). Oleh karena itu, diperlukan pedoman atau peraturan pelaksana yang lebih rinci tentang batasan antara kritik yang dilindungi hukum dengan penghinaan yang layak dipidana. Pedoman ini harus berlandaskan pada asas demokrasi, penghormatan terhadap HAM, serta prinsip negara hukum yang menjunjung kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, kriteria hukum Indonesia dalam membedakan kritik dan penghinaan terhadap kepala daerah harus dibangun berdasarkan prinsip intensi, substansi, dan kepentingan publik, bukan sekadar persepsi subjektif dari pejabat yang dikritik. Perlindungan terhadap kehormatan pejabat tidak boleh mengabaikan hak masyarakat untuk mengontrol jalannya

pemerintahan secara terbuka. Penegakan hukum yang proporsional dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap martabat pejabat publik.

### **3.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Penggunaan Hak Imunitas Anggota Dprd Terkait Kritik Terhadap Perjalanan Dinas Kepala Daerah Dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 33/Pid.B/2020/Pn Sml**

Dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sml, majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Sony Hendra Ratissa, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tidak dapat dilindungi oleh hak imunitas sebagaimana diatur dalam UU MD3. Hakim menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPRD hanya berlaku untuk pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam konteks pelaksanaan tugas resmi lembaga, seperti dalam rapat paripurna atau sidang-sidang resmi lainnya, serta selama tidak melanggar tata tertib dan kode etik dewan.

Dalam kasus ini, ucapan Terdakwa yang berisi pernyataan keras dan bernada merendahkan terhadap Bupati dan Wakil Bupati, disampaikan di luar rapat resmi, meskipun masih dalam lingkungan gedung DPRD. Penyampaian tersebut tidak berkaitan langsung dengan fungsi kelembagaan DPRD, melainkan lebih bersifat personal dan menyerang kehormatan individu pejabat publik. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa dinilai sebagai penghinaan terhadap penguasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintahan daerah harus disampaikan melalui mekanisme resmi sesuai prosedur DPRD, dengan tetap menjunjung etika dan tata krama berdemokrasi. Dalam hal ini, tindakan Terdakwa telah melampaui batas kritik yang konstruktif dan masuk ke dalam kategori penghinaan, karena menyerang nama baik dan kredibilitas pejabat tanpa didukung bukti konkret, serta disampaikan secara provokatif di hadapan khalayak.

Putusan hakim menggarisbawahi bahwa hak imunitas bukanlah kebebasan mutlak bagi anggota dewan untuk menyerang pribadi pejabat

publik di luar konteks tugas kedewanan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 207 KUHP, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa umum, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan penegasan bahwa hak imunitas DPRD bersifat terbatas, hanya berlaku dalam kerangka tugas resmi, dan tidak dapat dijadikan tameng untuk melakukan penghinaan personal kepada pejabat publik, meskipun dalam bentuk kritik terhadap kebijakan.

#### **IV. Kesimpulan**

Pengaturan hak imunitas anggota DPRD di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU MD3, yang memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR dan DPRD agar tidak dapat dituntut atas pendapat yang disampaikan secara lisan maupun tulisan dalam rapat resmi, selama tidak melanggar tata tertib dan kode etik. Hak ini hanya berlaku ketika anggota dewan menjalankan tugas kelembagaannya di forum resmi. Namun, hukum Indonesia belum secara tegas membedakan antara kritik dan penghinaan terhadap kepala daerah. KUHP hanya mendefinisikan penghinaan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang di depan umum, baik secara objektif (dampak pada nama baik di mata publik) maupun subjektif (rasa kehormatan pribadi), sementara kritik lebih dimaknai sebagai ekspresi perbedaan pendapat atau penolakan atas kebijakan tanpa menyerang pribadi seseorang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 33/Pid.B/2020/PN Sml, hakim memutuskan bahwa hak imunitas tidak berlaku bagi terdakwa Sony Hendra Ratissa karena tindakannya dianggap di luar tugas keparlemenan dan terkait dengan dugaan tindak pidana, sehingga imunitas dewan tidak dapat diterapkan dalam kasus tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

Abintoro Prakoso. (2023). *Politik Hukum Pidana Dilengkapi Analisis Terhadap KUHP Baru*. Laksbang Pressindo.

- Achmad Ruslan. (20011). *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Rangkang Education.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Grub.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

## B. Jurnal

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299. <https://doi.org/10.31078/jk2026>
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia. *SASI*, 26(4), 434. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283>
- Kusum, S. B., & Jayadi, H. (2024). Hubungan Fungsional Antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Presiden Dalam Bidang Pengawasan Di Indonesia Menurut UUD 1945. *Jurnal Diskresi*, 3(1).
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Mohammad Rifqi Aziz. (2023). Peran dan Implementasi DPR sebagai Bentuk Checks and Balances terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1308>
- Muttaqien, A. (2020). Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i1.231>
- Reza, M., Salia, E., Saptawan, A., & Mahfuz, A. L. (2023). Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1899–1908. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3770>